



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan KH. Arsyad No.1 Metro, Telp. (0725) 49638

Fax. (0725) 49313, Website: pmptsp.metrokota.go.id

email: dinaspenanamanmodal_ptsp@metrokota.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (SIO-SMPS)

Nomor : 503/001/SIO-SMPS/D-15/2022

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro Nomor : 503/001/SK-SIO-SMPS/D-15/2022 tanggal 7 November 2022, tentang Daftar Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta dalam Kota Metro. Dengan ini diberikan Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta (SIO-SMPS) kepada:

Nama Sekolah : **SMP KRISTEN 1 METRO**
Nomor Induk Berusaha : 1507220026057
Jenis Pendidikan (KBLI) : 85122 - PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA
Alamat Sekolah : JL. JEND. SUDIRMAN NO. 115 KEL. METRO KEC. METRO PUSAT KOTA METRO PROV. LAMPUNG
Penanggung Jawab : **RENI TRISTIAWATI, S.Pd**
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN LAMPUNG
Alamat Yayasan : JL. YOS SUDARSO KEL. METRO KEC. METRO PUSAT KOTA METRO PROV. LAMPUNG

Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta (SIO-SMPS) ini berlaku sampai dengan:

===== **1 November 2025** =====

Dengan memperhatikan dan melaksanakan ketentuan yang berlaku.

**RETRIBUSI
GRATIS**



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 7 November 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,**



DENY SANJAYA, S.T., M.T.

Pembina

NIP. 19840101 200902 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Metro;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Arsip.

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 355/I12.B1/U/1993

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Lampung
Nomor 133/II.12.3.03/T/1984
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Lampung Tengah
Nomor 7326/II.12.3/I/84
Tanggal 30 Agustus 1984
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung Yayasan Pendidikan Kristen Lampung telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan Kristen Lampung dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep./1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Kristen Lampung mulai Tahun ajaran 1960 /1961 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SMP Kristen No. 1 Metro
b. Nomor data Sekolah : L. 02012002
c. NSS : 20120201022
d. Alamat : Jl. Jenderal Sudirman 1001 A
15 Polos, Metro Raya
Kabupaten Lampung Tengah
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1960

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota/madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 3 September 1993

Rm. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung,

Drs. H. ENGGUS SUBARMAN

NIP. 130117499